



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir Pompanua Bone, 25 juni 1972, Agama Islam, Umur 53 Tahun, Pendidikan Terakhir Strata-I (S1), Pekerjaan Karyawan Swasta di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp. (XXXXXXXXXXXX), email : XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Juli 1975, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Berdomisili di Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2025/PA.Mks telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, 15 Mei 2011, dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/30/V/2011, tanggal 16 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Makassar, 27 Februari 2012, Umur 13 Tahun;

4. Bahwa pada Tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, dikarenakan pada saat Penggugat melahirkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Tergugat tidak ikut mendampingi Penggugat;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, terhitung sejak awal Tahun 2012;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Tahun 2013, dikarenakan 2 (dua) hal. *Pertama*, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya mulai awal Tahun 2012 sampai sekarang. *Kedua*, Tergugat telah menutup komunikasi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Akibat dari hal tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah berpisah selama 12 Tahun, sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah dipanggil, namun berdasarkan berita acara relaas panggilan bahwa Tergugat pindah di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan perihal Tergugat pindah di alamat tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 277/Pdt.G/2025/PA.Mks dengan alasan Penggugat akan mencari alamat kediaman Tergugat yang sebenarnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 277/Pdt.G/2025/PA.Mks dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. Tayeb, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.				
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	42.000,00
.				
4	Biaya PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00
.				
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
.				
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
.				
Jumlah		:	Rp.	212.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)